

## ABSTRAK

Masyarakat secara umum terutama milenial muda banyak yang memberikan mahar pernikahan diluar kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu mahar berupa hafalan al-Qur'an, mahar dalam bentuk ini dianggap lebih utama dan afdal. Padahal secara umum mahar pernikahan hendaknya bersifat maliyah/materi; seperangkat alat salat, cincin, emas, uang, barang atau sejenisnya. Khawatir akan hilangnya hak wanita, serta silang pendapat di kalangan fukaha mengenai pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an. Serta munculnya respon hukum berupa fatwa al-Lajnah al-Da'imah Li al-Buhu's Wa al-Ifta' terhadap fenomena pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an menjadi menjadi latar belakang utama atas kegamangan daripada fenomena yang tengah berkembang pada masyarakat saat ini.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana fatwa al-Lajnah al-Da'imah Li al-Buhu's Wa al-Ifta' merespon fenomena pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an?, 2) Bagaimana fenomena yang tengah berkembang di masyarakat tentang pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an?, 3) Bagaimana tinjauan masalah dan al-'urf terhadap fenomena yang tengah berkembang di masyarakat berupa pemberian mahar pernikahan dengan menggunakan hafalan al-Qur'an? Sedangkan, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fatwa tersebut, dan menganalisis fenomena yang tengah berkembang di masyarakat tentang pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an, serta analisisnya dalam tinjauan al-'urf dan masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan, bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, histori, filosofi dan ushul fiqh. Sumber datanya adalah hasil wawancara, fatwa al-Lajnah al-Da'imah Li al-Buhu's Wa al-Ifta', dan buku-buku yang berkaitan dengan fikih munakahat. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik content analysis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) fatwa al-Lajnah al-Da'imah Li al-Buhu's Wa al-Ifta' No. 6029 tentang mahar hafalan al-Qur'an; mahar hafalan al-Qur'an sebaiknya mengajarkannya, merupakan pilihan kedua (second object), dan pemberiannya dilatarbelakangi tidak memiliki harta. 2) Fenomena yang terjadi pada masyarakat, yaitu pelaksanaan pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an dilatarbelakangi oleh beberapa hal dan beberapa aspek; diantaranya adalah; a) Kehendak bersama mempelai; b) Kehendak daripada calon mempelai wanita; c) Tradisi dan budaya pada masyarakatnya; d) Terinspirasi dan mengikuti orang lain. 3) Hafalan al-Qur'an yang dibacakan sebagai mahar pernikahan dalam tinjauan masalah dan al-'Urf; a) Praktik memberikan mahar hafalan al-Qur'an dapat dianggap telah mewakili nilai manfaat dan maslahat bagi kedua mempelai, b) Mahar berupa hafalan al-Qur'an secara rasional dapat dilaksanakan, bukan perkara mustahil, dan memberikannya merupakan bentuk memenuhi hak pasangan di dalam pernikahan, c) Mahar hafalan al-Qur'an tidak menyelisihi dalil syara', bahkan praktik tersebut mendukung dalil terkait meringankan mahar di dalam pernikahan, d) Mahar hafalan al-Qur'an sesuai dengan maqashid al-syari'ah yaitu menjaga agama dan kehormatan, e) Mahar hafalan al-Qur'an bukan perkara yang diharamkan atau menghalalkannya, f) Mahar hafalan al-Qur'an pada dasarnya telah dipraktikkan sejak lama, akan tetapi fenomena tersebut muncul kembali di kalangan pemuda dan masyarakat muslim saat ini, sehingga praktik tersebut tidak